

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BACA TULIS ALQURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia yang cerdas, bermartabat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta untuk menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda;
 - c. bahwa daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Baca Tulis Alquran.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TENTANG BACA TULIS AL-QURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

4. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Alquran adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam.
6. Buta Baca Tulis Alquran adalah ketidak mampuan untuk membaca dan menulis aksara Alquran.
7. Aksara Alquran adalah huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Alquran.
8. Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran adalah gerakan peningkatan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami isi Alquran secara baik dan benar.
9. Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an adalah usaha yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Alquran.

Pasal 2

Sasaran dalam Baca Tulis Al Qur'an adalah:

- (1) Sasaran umumnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan yang beragama Islam; dan
- (2) Sasaran khususnya adalah anak usia sekolah yang beragama Islam.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kegiatan baca tulis Alquran dilakukan dalam rangka memberantas buta Baca Tulis Alquran

Pasal 4

Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran dilaksanakan di:

- a. Masjid, mushallah, atau pengajian;
- b. Pendidikan Diniyah Nonformal ;
- c. Taman Pendidikan Alquran;
- d. Kelompok Belajar;
- e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. Majelis Ta'lim;
- g. Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid; dan/atau
- h. Lembaga Kursus atau Lembaga Pelatihan.

BAB III
PENYELENGGARAAN BACA TULIS ALQURAN

Pasal 5

Baca Tulis Alquran diselenggarakan oleh Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengurus/pengelola dan tenaga pengajar Baca Tulis Alquran.
- (3) Tenaga pengajar Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikasi layak mengajar baca tulis Alquran yang di terbitkan oleh Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 7

Tenaga pengajar dan pengelola Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran diberikan honor dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat di bentuk di setiap kecamatan

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran wajib memiliki kesekretariatan yang tetap di setiap wilayah kecamatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh ketua lembaga.
- (3) Ketua lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran menyusun standar operasinal pelaksanaan belajar mengajar.
- (4) Tenaga pengajar Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran di tugaskan di tempat pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (5) Tenaga pengajar wajib melaporkan pada ketua lembaga, hal sebagai berikut:
- a. jadwal dan tempat mengajar Baca Tulis Alquran;
 - b. jumlah anak didik yang mengikuti kegiatan Baca Tulis Alquran;
 - c. fasilitas di tempat mengajar dan bahan penunjang pendidikan kegiatan Baca Tulis Alquran;
 - d. jumlah anak didik serta perkembangan kemampuan anak didik; dan
 - e. kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Baca Tulis Alquran.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 10

Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran menyusun program kerja Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.
- (2) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran dapat menerima saran dari masyarakat dan menuangkannya dalam program kerja.
- (3) Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran wajib menyampaikan standar operasional pelaksanaan belajar mengajar pada masyarakat melalui tempat pelaksanaan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 12

- (1) Lembaga Penyelenggara Pemberantasan Baca Tulis Alquran Wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran pada Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Baca Tulis Alquran;
- (2) Laporan kegiatan pelaksanaan Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memberikan informasi mengenai siswa dan perkembangan kemajuannya termasuk hafalan para siswa.

- (3) Laporan kegiatan pelaksanaan Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua lembaga penyelenggara Baca Tulis Alquran secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Lembaga Penyelenggara Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran membuat laporan penggunaan dana kepada Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.
- (3) Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang melaksanakan fungsi di bidang keagamaan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan.
- (4) Sekretariat Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesejahteraan masyarakat.
- (5) Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran, bertugas:
 - a. menerima pendaftaran dan memberikan rekomendasi tempat pelaksanaan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. melakukan pendataan bagi masyarakat yang bisa dan tidak bisa membaca dan menulis aksara Alquran;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan masyarakat dalam baca tulis aksara Alquran;
 - d. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melakukan Pelatihan dan Pembinaan pada tenaga pengajar lembaga penyelenggara Buta Baca Tulis Alquran; dan
 - f. melakukan Sertifikasi lembaga penyelenggara Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara sertifikasi lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat bertanggung jawab mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 18

Masyarakat dapat memberikan saran program Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran pada lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melaporkan lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran kepada Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran terkait pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tenaga pengajar melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
 - b. tenaga pengajar melaksanakan tugas tidak sesuai dengan standar operasional pelaksanaan Baca Tulis Al Qur'an; dan/atau
 - c. Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama.

BAB VII EVALUASI

Pasal 20

Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran yang tidak melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran pada Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Baca Tulis Alquran diberikan surat teguran pertama.

Pasal 21

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak di berikan surat teguran pertama, lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran masih tidak melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran maka akan diberikan surat teguran kedua.

Pasal 22

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak di berikan surat teguran kedua, lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran masih tidak melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran maka akan diberikan surat teguran ketiga.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak di berikan surat teguran ketiga, lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran masih tidak melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran, maka Bupati menutup atau memberhentikan lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran tersebut.

- (2) Penutupan atau pemberhentian lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran di tetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat laporan atau aduan masyarakat dugaan pelanggaran terhadap lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran maka Bupati membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan substansi laporan atau aduan masyarakat.
- (3) Apabila lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran terbukti melakukan pelanggaran maka tim pemeriksa membuat surat rekomendasai pada Bupati terkait pemberhentian lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran dengan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum.
- (4) Berdasarkan surat rekomendasi pemberhentian dari tim pemeriksa maka Bupati menerbitkan surat keputusan pemberhentian lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.
- (5) Apabila tim pemeriksa tidak cukup bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran maka tim pemeriksa melaporkan pada Bupati bahwa lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Biaya Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 27 MARET 2023


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 27. MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 76

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR ...

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bag Kepra		
4	BAGIAN HUKUM		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
BACA TULIS ALQURAN

I. UMUM

Kitab suci Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam, wajib dipahami oleh seluruh pemeluk agama Islam. Pemahaman terhadap Al- Qur'an bertujuan agar setiap umat Islam memiliki keimanan dan ketaqwaan yang benar, serta dapat diamankan dalam kehidupan sehari-hari. Alquran sebagai pedoman hidup umat manusia, tidak hanya memberikan petunjuk tentang tata cara beribadah kepada Allah *subhanuhu wata'ala*, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yaitu aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, sejarah, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan.

Alquran telah lama dikenal dan dipelajari oleh masyarakat Wawonii, seiring dengan penyebaran agama Islam di Kerajaan Konawe yang dilakukan oleh Laembo seorang Muballigh Raja Qaimuddin yang melakukan dakwah di Kerajaan Buton dan Sekitarnya (Sukimin dalam Supriyanto, dkk., 2009:191). Perkembangan Agama Islam di Kerajaan Konawe di mulai dari Pulau Wawonii, kemudian Pulau Wawonii menjadi pusat penyebaran Islam di Kerajaan Konawe. Sejak itu ramailah Pulau Wawonii dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Agama Islam. (Supriyanto, dkk., 2009:191).

Wowonii sebagai pusat penyebaran Islam yang pertama di Kerajaan Konawe, harus terus membumikan Alquran di Jazirah Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu menggiatkan suatu program yaitu Gerakan

Pemberantasan Buta Baca Al- Qur'an. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong semangat masyarakat bersama pemerintah dalam memahami dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sangat diperlukan, agar umat Islam di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran yang baik dan benar. Ketika Alquran dipahami dan di amalkan, maka pasti meningkatkan keimanan, ketakwaan serta membentuk *akhlakul karimah* bagi masyarakat Wowonii khususnya umat Islam. Program ini, sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan "Wawonii Bangkit dalam Lingkaran Hati Emas".

Dalam rangka penyelenggaraan gerakan Pemberantasan Buta Baca dan Tulis Alquran (PB2TA) yang efektif dan efisien, diperlukan peraturan dan daya dukung serta manfaat gerakan tersebut. Untuk pelaksanaan program tersebut, Pemerintah menyediakan payung hukum penyelenggaraannya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran (PB2TA) yang memenuhi aspek logis dalam kerangka religiusitas, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran bertujuan untuk: 1) membebaskan anak usia sekolah dan masyarakat dari Buta Baca dan Tulis Alquran; 2) mendukung terlaksananya program pendidikan untuk semua; 3) membentuk kepribadian umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *subhanahu wata'ala*; 4) meningkatkan integritas umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan 5) meningkatkan budi pekerti siswa dan masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan tuntunan Alquran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 76